

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RESTITUSI OLEH
PELAKU PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Bna)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

SAFRIYAL MAULIDI

NIM. 170106133

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1443 H / 2021 M**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RESTITUSI OLEH PELAKU
PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Bna)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

SAFRIYAL MAULIDI

NIM.170106133

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Ali, M.Ag

NIP. 197104152006042024

Iskandar, S.H., M.H

NIP. 197208082005041001

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RESTITUSI OLEH PELAKU
PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Bna)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Senin 03 Januari 2022 M
06 Jumadil Akhirah 1443 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,



Dr. Ali, M.Ag

NIP. 197104152006042024

Sekretaris,



Iskandar, S.H., M.H

NIP. 197208082005041001

Penguji I,



Dr. Ridwan, M.CL

NIP. 196607031993031003

Penguji II,



Syarifah Rahnatillah, M.H.

NIP. 198204152014032002

AR - RANIRY

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D

NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Safriyal Maulidi
NIM : 170106133
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

جامعة الرانيري

AR - RANIR

Banda Aceh, 22 Desember 2021

Yang menyatakan,




Safriyal Maulidi

ABSTRAK

Nama : Safriyal Maulidi
NIM : 170106133
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Restitusi oleh Pelaku
Pemerksaan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi
Putusan Nomor.142/Pid.Sus/2019/PN Bna)
Tanggal Sidang : 03 januari 2022
Tebal Skripsi : 60 Lembar
Pembimbing I : Dr. Ali, M.Ag
Pembimbing II : Iskandar, S.H.,M.H
Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pelaku – Pidana – Restitusi – Perkosaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban serta pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN-Bna. Putusan tersebut belum memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. serta menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dalam putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN-Bna. Permasalahan pada skripsi ini yaitu Bagaimana Putusan Hakim dalam memberikan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak pidana pemerksaan terhadap anak. (Studi Putusan No.142/Pid.Sus/2019/PN Bna), dan Bagaimana Tinjauan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terhadap pertanggungjawaban pidana yang diberikan oleh pelaku kepada korban pemerksaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim belum mewujudkan perlindungan dan rasa keadilan terhadap anak yang menjadi korban perkosaan karena putusan tersebut hanya menjatuhkan sanksi pidana dan tidak mengakomodir kepentingan anak sebagai korban tindak pidana, Hak korban untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi dari perbuatan pelaku juga tidak tercantum dalam putusan tersebut sehingga tampak adanya pengabaian terhadap hak-hak serta nasib korban dari putusan yang dijatuhkan oleh hakim. justru dalam hal ini sungguh tidak berlaku imbang terhadap rasa keadilan yang diterima korban. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana persetubuhan dalam perkara putusan “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” dalam pertimbangan hukum oleh hakim lebih mengutamakan perbaikan diri terhadap terdakwa. terlihat dalam pemberian hukuman berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, seharusnya pelaku tindak pidana pemerksaan terhadap anak mendapat hukuman yang maksimal.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberi rahmat yang tidak terhingga kepada hambanya. Dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang, ***“Pertanggungjawaban Pidana Restitusi Oleh Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak” (Studi Putusan No.142/Pid.Sus/2019/PN Bna)*** yang ditulis dengan bahasa yang jelas dan mempermudah untuk memahami. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Dr. Ali, M.Ag dan Iskandar,S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga penulis hantarkan kepada kedua orang tua yaitu Ayah Safari Farti, Ibunda Daswati, Bunda Nurul Halida dan dan adik Perempuan Rizna Rahma dewi yang telah memberi kasih sayang dan mendidik penulis dengan penuh rasa cinta yang sangat luar biasa, serta untuk didikan, doa yang tak pernah putus, segala dukungan dan motivasinya selama ini.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin Ak, MA. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Ibu Dr. Khairani, M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Badri S.Hi.,M.H.,selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.
4. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D. selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak semester I hingga akhir.
6. Terimakasih kepada Abang dan Kakak leting 2016 dan teman-teman semuanya yang yang tidak bisa disebutkan satu persatu telah membantu dalam memberikan nasehat dan telah mendengarkan keluh kesah selama penyelesaian skripsi ini.
7. Terimakasih kepada Boss Hugo Parfume Lingke yang telah membantu saya untuk terinspirasi dalam penulisan skripsi ini, tanpa Beliau saya tidak bisa tertawa bahagia ditengah pembuatan skripsi dan banyak memberi nasehat, motivasi dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Terimakasih kepada Yevi Amelia Husna, yang telah mensupport penulis diberbagai kondisi dan situasi dan terimakasih pula kepada kawan-kawan, Aidil Fitnar, Hafidhz Al-Khairi, M Raizatul Hilmi, Rustanto Ariga, Nanda Zikri, Syahrial Agoy, Dedy Akbar, Mejy febriansyah, Miftahul Rizqa, M Iqbal, Ahmad Dhairabi, yang telah membantu penulis dalam memberikan nasehat dan telah mendengarkan keluh kesah selama penyelesaian skripsi ini selaku sahabat.

Banda Aceh, 22 Desember 2021
Penulis,

Safriyal Maulidi
NIM. 170106133

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
س	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	ع	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ظ	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
اِي...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
اُو...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>zūkira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yažhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>haulā</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...و	<i>damamah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>
رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>
يَقُولُ	- <i>yaqūlu</i>

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud' ah al-atfāl</i>
	- <i>raud' atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةَ	- <i>ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمِّ	- <i>nu' 'ima</i>

6. *Kata sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشْمَسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئِي	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu
أَكَلَ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوَّخَيْرُ الرَّازِقِينَ

-*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ

-*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīmūl-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti man*

istaṭā'a ilahi sabīla

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā'a*

ilahi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi*

لِلَّذِي بَنَىٰ مَبَارَكًا

-*lallaḏī bibakkata mubārakkan*

شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramadān al-laḏī unzila fih al-Qur'ānu*

-*Syahru Ramad ānal-laḏī unzila fihil qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

-*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-*Lillāhi alOamru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Lillāhil-amru jamī'an
-Wallāha bikulli syai'in 'alīm


10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf




DAFRTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2 SK Bimbingan

Lampiran 3 Putusan Pengadilan


Lampiran 4 Lembar Kontrol Bimbingan Skripsi



DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Teori Pertanggungjawaban Pidana	13
B. Pemerkosaan Terhadap Anak	20
1. Pengertian Pemerkosaan Terhadap Anak	16
2. Pemerkosaan dalam KUHP	19
3. Dasar Hukum Pemerkosaan.....	21
C. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak.....	30
D. Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak.....	35
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RESTITUSI OLEH PELAKU PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Bna)	41
A. Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.142/Pid.Sus/2019/PN Bna.....	41
B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/Pn Bna	48

C. Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	53
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan negara yang kelak akan mewujudkan cita-cita bangsa, justru tentunya mendapat perlindungan dan perawatan yang baik dari pemerintah, maupun orang tua, agar anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan optimal. Anak sangat rentan terhadap kejahatan dan justru rentan pula untuk melakukan sebuah tindakan kejahatan. dalam hal kriminalitas kerentanan anak dapat menyangkut beberapa faktor seperti pengaruh lingkungan, dari segi pergaulan, dan hal-hal lain yang dimulai dengan hal yang pertama menyangkut dengan sebuah sikap yang belum dewasa dan belum mampu membedakan yang baik dan buruk. sehingga mengakibatkan anak dibawah umur menjadi sasaran kejahatan pelaku kejahatan, sehingga perlindungan lebih terhadap anak tidak dapat dikatakan sebagai hal yang berlebihan, namun perlu untuk dijaga dan mendapat perlindungan lebih dari pemerintah dan hukum.¹

Kejahatan merupakan suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang dan juga norma-norma dalam masyarakat, bertentangan dengan norma sosial, agama, kesusilaan. kejahatan dapat terjadi dikarenakan berbabagai faktor penyebab, oleh faktor lingkungan, faktor psikologis dan lainnya. Salah satu akibat yang sangat umum adalah faktor lingkungan dan psikologis justru anak yang belum memiliki kematangan dalam hal kepribadiannya dapat dengan mudah terjerumus berbuat sebuah kejahatan.² Selain itu anak yang juga belum memiliki kematangan di tingkat emosionalnya juga sering menjadi objek sasaran kejahatan seperti pemerkosaan terhadap anak.

¹ Edi Warman, *Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi*, (Genta Publishing: Yogyakarta. 2014), hlm. 25

² Marcheyla Sumera, “Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual terhadap Perempuan”. *Jurnal Skripsi-Lex et Societatis*, Vol. I, No. 2, April 2013, hlm. 40.

Setiap perilaku kejahatan yang melakukan tindak pidana akan mendapatkan sanksi pidana yang telah ditetapkan. Tujuan di berikan pidana terhadap pelaku tindak pidana agar dapat memberikan efek jera terhadap perilaku tindak kejahatan tersebut, pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana tersebut merupakan suatu pertanggungjawaban pidana yang harus didapatkan atas apa yang telah diperbuat dan dilakukan, untuk dapat melindungi generasi penerus bangsa, Pemerintah berupaya mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur terhadap tindak kejahatan. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 jo, Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, menjadi suatu keseriusan pemerintah dalam upaya melindungi generasi bangsa.³

Permerkosaan menurut konstruksi yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia (KUHP) adalah perbuatan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kata-kata memaksa dan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam hal tersebut sudah menunjukkan betapa mengerikannya pemerkosaan tersebut. Pemaksaan hubungan kelamin pada wanita yang tidak menghendaknya akan menyebabkan kesakitan hebat pada wanita tersebut. Apa lagi disertai dengan kekerasan fisik. Kesakitan hebat dapat terjadi tidak hanya sebatas fisik saja, tetapi juga dari segi psikis.⁴

Tindak pidana perkosaan yang banyak terjadi dalam realita kehidupan sehari-hari mengakibatkan dalam diri perempuan timbul rasa takut, was-was dan tidak aman. Apalagi ditunjang dengan posisi korban yang seringkali tidak berdaya dalam proses peradilan pidana. Artinya, derita korban tidak dijembatani oleh penegak hukum.⁵ Korban adalah sebuah konsepsi mengenai realitas

³ Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, (Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, Jogjakarta. 1997). Hlm., 63

⁴ Prasetyo, Eko dan Suparman Marzuki, *Pelecehan Seksual*, (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1995). Hlm.,18

⁵ *Ibid.*, hlm.,104

sebagaimana juga halnya obyek peristiwa-peristiwa. Konstruksi sosial hukum sendiri menyatakan bahwa semua kejahatan mempunyai korban. Adanya korban adalah indikasi bahwa ketertiban sosial yang ada terganggu, oleh karena itu dari sudut pandang legalitas, korban seringkali secara jelas diperinci.⁶

Pertanggungjawaban hukum terhadap anak dimulai anak tersebut dari janin di dalam kandungan hingga anak tersebut berumur 18 tahun sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 1 angka 15 UU nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. “Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya”.⁷

Perlindungan hukum merupakan hal terpenting dalam unsur suatu negara hukum, karena perlindungan hukum merupakan hak tiap warga negara dan kewajiban dari negara sebagai penyelenggara dari perlindungan. Negara memberikan perlindungan dengan mengaturnya dalam berbagai perundang-undangan, salah satunya terdapat dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.” Dengan adanya aturan tersebut, maka pelaku pemerkosaan terhadap korban pemerkosaannya itu adalah seorang anak, negara memberikan bentuk perlindungan dengan memperberat ancaman hukuman terhadap pelaku pemerkosaan, seperti yang terdapat di dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan:

⁶ Mulyana W. Kusuma, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 109

⁷ Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014.

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.⁸

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek utama adalah kekerasan (pemerksaan) terhadap anak di bawah umur. Kasus seksual anak-anak wanita di bawah umur itu menunjukkan bahwa hak asasi perempuan sudah dilanggar sejak usia dini (di bawah umur). Tidak sedikit anak-anak di bawah umur dan perempuan dewasa yang menjadi korban tindak kejahatan seksual.⁹ Sesuai dengan judul penelitian, jika dilihat lebih mendetail maka pertanggungjawaban yang diberikan terhadap korban pemerksaan itu belum sepenuhnya sempurna, terutama dari segi penerapannya, jika dilihat dari putusan yang dikaji, pelaku tindak pidana pemerksaan terhadap anak dalam studi putusan hanya mendapatkan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan, dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsider 6 bulan kurungan. maka dalam upaya tersebut untuk sebuah pertanggungjawaban hukum yang diberikan terhadap korban pemerksaan belum sepenuhnya sempurna, Dari Hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada selaput dara (*Hymen Non Intak*). Arah jarum jam 6,11,8, perlukaan lama dan terdapat luka lecet dipembatas anus dan vagina, hal ini diduga akibat ruda paksa benda tumpul, korban memerlukan Bimbingan psikologi Anak sehingga korban dapat menyebabkan hilangnya

⁸ Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, *Tentang Perlindungan Anak*

⁹ Syarifah Fauzi'ah, "Faktor Penyebab Pelecehan Seksual terhadap Anak". Jurnal al-Nisa'. Vol. IX, No. 2, Desember 2016, hlm. 83.

kesucian yang menjadi kebanggaan seorang wanita, yang diambil paksa oleh pelaku. terhadap korban dan juga membawa dampak terhadap fisik dan psikis yang permanen dan berjangka panjang. Tidak hanya sebatas fisik dan psikis, korban juga merasa malu dan menjadi bahan pembicaraan dalam lingkungan masyarakat, Tindak pidana pemerkosaan yang dialami oleh anak tersebut tentunya sangat merugikan korban khususnya anak-anak yang masih memiliki usia dibawah umur.

Kejahatan kekerasan seksual (pemerksaan) merupakan tindakan yang mengarah kepada suatu ajakan untuk berhubungan badan tanpa persetujuan di sebelah pihak. Hal tersebut merupakan Tindakan seksual yang dilakukan terhadap anak oleh orang dewasa.¹⁰ Berdasarkan permasalahan pemerkosaan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur, maka oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji secara lengkap dan cermat dalam sebuah proposal Skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK” (Studi Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Bna)**. Semoga apa yang penulis kaji ini mendapat titik terang terhadap konsep teori-teori hukum sehingga dapat dijadikan sumber pertimbangan bahan kajian untuk negara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka terdapat suatu permasalahan yaitu kajian mengenai kekerasan seksual terhadap anak (pemerksaan):

1. Bagaimana Putusan Hakim dalam memberikan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak. (Studi Putusan No.142/Pid.Sus/2019/PN Bna)?

¹⁰ Desi Anggreini, *Pelecehan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. (Skripsi), Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, tahun 2009.

2. Bagaimana Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terhadap pertanggungjawaban pidana yang diberikan oleh pelaku kepada korban pemerkosaan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya hukum dalam putusan pengadilan No.142/Pid.Sus/2019/PN Bna menyangkut tanggungjawab pelaku pidana pemerkosaan terhadap anak.!
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya hukum pidana yang dapat diberikan kepada anak yang menjadi korban pemerkosaan dan bentuk pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini dapat diharapkan memiliki manfaat ganda yakni, secara teoritis dan praktis:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk membuka sebuah wawasan dan juga sebagai sebuah konsep yang pada nantinya dapat memberikan mamfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana yang khususnya dapat mengetahui bagaimana sebuah pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Studi Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Bna.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat berguna bagi pemerintah penegak hukum dan setiap warga Negara Republik Indonesia dan menjadi sebuah masukan serta pengetahuan bagi masyarakat mengenai problematika yang terdapat dalam sistem hukum yang ada di Indonesia. Dan juga dapat menjadi perbandingan bagi para penulis lainnya yang meneliti lebih lanjut dan lebih dalam.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian kepustakaan yang dimaksud dalam mengungkapkan permasalahan studi kepustakaan ini yang digunakan penulis dalam memecahkan masalah ini melalui buku-buku dan sumber-sumber yang berhubungan dengan masalah yang penulis kaji. Dalam kepustakaan ini berbagai skripsi atau penelitian sebelumnya, yang sesuai dengan permasalahan yang penulis bahas.

Diantara yang terkait dengan skripsi yang penulis kaji adalah penelitian skripsi yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku dan Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*" yang di kaji oleh Ardi Alvianto Prihandoyo, berisi tentang kebutuhan memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum agar menjamin dan mewujudkan keadilan restoratif.

Selanjutnya penelitian skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur pada Mahkamah Syar'iyah Jantho*" yang di kaji oleh Farid Mulia, penelitian ini mengkaji tentang dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam menetapkan sanksi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, serta tinjauan hukum Islam terhadap sanksi pelaku pelecehan seksual anak di bawah umur pada Mahkamah Syar'iyah Jantho.

Penelitian selanjutnya berjudul "*Pertanggungjawaban Pidana Pemerkosaan Pelaku Anak di bawah Umur Terhadap Korban Anak di bawah Umur (studi putusan nomor 79/Pid.Sus.Anak/2015/PN/Mdn)*" yang di kaji oleh mahasiswa Universitas Sumatera Utara, penelitian ini berisi tentang pengaturan terkait perlindungan hukum anak pelaku tindak pidana pemerkosaan di bawah umur dan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur.

Selanjutnya penelitian skripsi yang berjudul "*Hukum Pelaku Zina Dewasa dengan Anak (Perbandingan Fiqh Jinayah dan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat)*" yang di kaji oleh Ida Noverayanti, penelitian ini

berisi tentang perbandingan antara pandangan Fiqh Jinayah dan Qanun Jinayat terhadap hukuman pelaku zina dewasa dengan anak.

Mahasiswa strasa dua melakukan penelitian tesis dengan judul “*Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban (Tindak) Kekerasan yang Dilakukan Keluarga dalam Upaya Pembentukan Hukum Pidana Nasional (Studi Kasus Kota Medan)*” tesis ini di kaji oleh Muhammad Ansori Lubis, yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan yang dilakukan keluarga dalam upaya pembentukan hukum pidana nasional, namun pengaturan tentang perlindungan hukum tidak diatur secara sendiri namun tersebar kedalam beberapa peraturan perundangan-undangan dan tidak diatur batasan umur siapa yang disebut dengan anak.

F. Metode Penelitian

Dalam setiap penulisan ilmiah, memerlukan cara-cara yang di tempuh untuk memahami penulisan karya ilmiah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif.¹¹ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum *Doctrinal* yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menemukan hukum *In Concreto*.¹²

1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Penelitian untuk menemukan hukum untuk suatu perkara *In Concreto*, merupakan usaha untuk menemukan apakah hukumnya yang sesuai untuk ditetapkan *In Concreto* guna untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu dan dimanakah bunyi peraturan hukum itu dapat diketemukan. Perkara tertentu dalam penelitian ini adalah perkara tindak pidana pemerkosaan oleh orang dewasa yang dilakukan kepada

¹¹ Cloid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), hlm. 3

¹² Ahmad Zuhdi Muhdlor, “*Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum*”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 2 Juli 2012, hlm. 190.

anak. Akan tetapi terlebih dahulu melihat perkara tindak pidana pemerkosaan yang dialami anak selain dari orang dewasa juga dari keluarganya sendiri.

2. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan penelitian pustaka (*Library Research*), penelitian kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini serta data yang diperoleh bersumber dari buku, artikel penelitian dan segala bentuk dokumen kepustakaan lainnya.¹³

3. Sumber Data

Penelitian tersebut bertujuan untuk mendapatkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, didukung oleh data lapangan.

a) Data Primer, Diperoleh dari hasil kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan rumusan masalah atau materi penelitian yang sering disebut dengan bahan hukum.

(a). Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Jika ditinjau dari hukum nasional, maka bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2015 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Pasal 6 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*.KUHP.
3. Pasal 7A ayat 1 (satu) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 *tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.

¹³ Riduwan & dkk, *Tehknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 2-3.

- b) Sedangkan data sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer. Contohnya: buku, artikel, laporan penelitian dan berbagai karya tulis ilmiah lainnya. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berupa buku-buku literatur, karya ilmiah/pendapat para sarjana dan artikel yang berkaitan erat dengan pokok bahasan yang di bahas dalam permasalahan.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu sumber bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier dalam penulisan ini terdiri atas kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia hukum dan beberapa kasus tentang pertanggung jawaban hukum terhadap korban anak pemerkosaan yang di tinjau dari segi legitimasi dan implementasi hukum
4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan secara Yuridis Normatif yaitu pendekatan dengan cara menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang diperoleh (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari pustaka maupun ensiklopedia hukum.

5. Teknik Analisis Data

Semua data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang berupaya menemukan fakta-fakta seadanya dan berusaha memberikan gambaran atau mendeskripsikan suatu permasalahan dibahas. Dan proses yang dilakukan untuk mengatur urutan data mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan suatu satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan kesepadanan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Setelah data yang diperlukan untuk penelitian ini terkumpul dan dianggap cukup, maka data tersebut akan diidentifikasi, diolah, serta dianalisis, kemudian disusun kedalam

suatu bentuk karya ilmiah dengan menggunakan metode penelitian normatif. Dalam penyusunan dan penulisan karya ilmiah ini, penulis berpedoman kepada Buku Panduan Penulisan Skripsi yang diterbitkan pada tahun 2014 oleh Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Sementara untuk terjemahan ayat-ayat Al-Qur'an penulis berpedoman kepada Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta Timur, 2006.

6. Objektivitas dan Validitas Data

Penelitian ini menggunakan Studi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Bna.

7. Pedoman Penulisan

Penulis berpedoman pada penulisan “ Pedoman penulisan Skripsi dari Karya Ilmiah Fakultas Mahasiswa Syari'ah dan Hukum” UIN Ar-Raniry, Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan ini di buat dalam bentuk karya Ilmiah dengan sistematika penjelasan sehingga mudah dalam penulisan proposal ini, penulis menjabar penulisan karya ilmiah ini dalam 4 bab yang terdiri dari :


Bab Satu Berisi pendahuluan yang meliputi Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, mamfaat penelitian, tinjauan pustaka, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi tinjauan pustaka yang merupakan landasan teori terkait dengan petanggungjawaban hukum terhadap anak korban Pemerkosaan dari segi legitimasi dan implementasi hukum sebagai pisau analisis dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban anak kekerasan seksual.

Bab tiga membahas tentang paparan dan penjelasan dari hasil penelitian tentang Pertanggungjawaban hukum kekerasan seksual terhadap korban anak

ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Bab empat berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan juga saran-saran.



BAB DUA

TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PEMERKOSAAN

A. Teori Pertanggungjawaban Pidana.

Tanggung jawab merupakan sebuah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Di dalam Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban.¹⁴ Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain. Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Menurut Hans Kelsen, dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.¹⁵

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing dalam istilah pertanggungjawaban pidana disebut sebagai "*Toerekenbaarheid*" dan "*Criminal Responsibility & Criminal Liability*". Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 55.

¹⁵ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm, 95.

Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan juga terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari akan tindakan yang dilakukan tersebut.¹⁶

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada sipembuatnya, apakah sipembuatnya juga dicela ataukah sipembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.¹⁷

Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.¹⁸

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakan-tindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan dari sifat melawan hukum atau

¹⁶ Kanter dan Sianturi, *“Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya”*. (Storia Grafika. Jakarta), 2002. Hal. 54

¹⁷ Roeslan Saleh. *“Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana”*, (Ghalia Indonesia. Jakarta), 2002. Hal. 10

¹⁸ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana* (Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta). 1996, hal 11

“*Rechtsvaardigingsgrond*” atau alasan pembenar untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁹

Unsur-Unsur Dalam Pertanggungjawaban Pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.²⁰

Menurut Ruslan Saleh, dalam suatu Tindakan, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan seorang terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah:²¹

- a. Melakukan perbuatan pidana.
- b. Mampu bertanggung jawab.
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika ke empat unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah

¹⁹ Moeljatna, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, (Bina Aksara. Jakarta), 2007 Hal. 49

²⁰ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2015). hlm-52

²¹ *Ibid.*, Hlm. 50

melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi (tiga) yaitu:

- a) Kemampuan bertanggungjawab.
- b) Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*).
- c) Tidak ada alasan pemaaf.²²

Bahwa bilamana kita hendak menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab pidanakan petindak atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pemidanaan kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa:

- (a). Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang.
- (b). Terdapat kesalahan pada petindak.
- (c). Tindakan itu bersifat melawan hukum.
- (d). Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (dalam arti luas).
- (e). Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.

Menurut Mulyatno unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

1. Kesalahan.
2. Kemampuan bertanggungjawab.
3. Tidak ada alasan pemaaf.

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum (faktor akal), Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, (faktor perasaan). Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya

²² Kanter dan Sianturi, *“Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya”*, (Storia Grafika. Jakarta), 2002. Hal. 60

pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Subyek pertanggungjawaban pidana merupakan subyek tindak pidana, karena berdasarkan uraian-uraian diatas telah dibahas bahwa yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu sendiri sehingga sudah barang tentu subyeknya haruslah sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.²³

Di dalam kamus hukum Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yaitu "*Liability Dan Responsibility*". *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.²⁴

Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampiln, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah "*liability*" menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah

²³ <http://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/Pertanggungjawaban-Pidana/>
Diakses pada tanggal 25 Agustus 2016

²⁴ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, (Raja Grafindo Perss, Jakarta, 2011). hlm. 54.

“responsibility” menunjuk pada pertanggungjawaban politik.²⁵ Namun secara umum prinsip tanggungjawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

1) Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (*Liability Based On Fault*)

Dalam KUHPerdara khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367. Secara umum, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain. Perkara yang perlu dijelaskan dalam prinsip ini adalah defenisi tentang subjek pelaku kesalahan yang dalam doktrin hukum dikenal asas *Vicarious Liability* Dan *Corporate Liability*.²⁶

Vicarious Liability mengandung makna dan pengertian tertentu, majikan bertanggungjawab atas kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh orang atau karyawan yang dibawah pengawasannya. *Corporate Liability* memiliki pengertian yang sama dengan *Vicarious Liability*. Menurut doktrin ini, lembaga yang menaungi suatu kelompok pekerja mempunyai tanggung jawab terhadap tenaga yang diperkerjakannya.²⁷

Persoalan semacam ini tidaklah sederhana, karena dalam praktek belum tentu setiap pengangkut bersedia akan mengakui kesalahannya. Jika demikian, maka pihak penumpang, pengirim atau penerima barang atau pihak ketiga tidak boleh bertindak sepihak dan harus dapat membuktikan bahwa kerugian terjadi karena kesalahan pengangkut. Pembuktiannya tersebut dilakukan di Pengadilan untuk diputus oleh hakim.²⁸

2) Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab.

²⁵ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006), hlm. 335-337.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 358

²⁷ *Ibid.*, hlm. 359

²⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008) hlm, 92.

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*Presumption of Liability Principle*), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Kata “dianggap” pada prinsip “*Presumption Of Liability*” adalah penting, karena ada kemungkinan tergugat membebaskan diri dari tanggung jawab, yaitu dalam hal ia dapat membuktikan bahwa ia telah “mengambil” semua tindakan yang diperlukan untuk menghindarkan terjadinya kerugian.

Dalam prinsip ini, beban pembuktiannya ada pada si tergugat. Dalam hal ini tampak beban pembuktian terbalik (*Omkering Van Bewijslast*). Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*Presumption Of Innocence*). Namun jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak asas demikian cukup relevan. Jika digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada pada pihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat harus menghadirkan bukti-bukti bahwa dirinya tidak bersalah. Tentu saja korban tidak dapat sekehendak hati mengajukan gugatan. Posisi korban sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia gagal menunjukkan kesalahan tergugat.²⁹

3) Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah pada hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi tangan, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Pihak yang dibebankan untuk membuktikan kesalahan itu ada pada konsumen.

4) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*)

²⁹ E. Suherman, *Masalah Tanggung Jawab Pada Dalam Bidang Penerbangan, Kumpulan Karangan*, (Cet. II, Alumnus, Bandung, 1979), hlm. 21.

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut. Ada yang mengatakan tanggung jawab mutlak adalah prinsip yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Sebaliknya tanggung jawab absolut adalah tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.

Asas tanggung jawab mutlak merupakan salah satu jenis dari pertanggungjawaban Perdata (*Civil Liability*). Tanggung jawab perdata merupakan suatu instrumen hukum perdata dalam konteks penegakan hukum untuk mendapatkan ganti kerugian pada kasus tersebut.³⁰

B. Pemerkosaan terhadap Anak

1. Pengertian Pemerkosaan terhadap anak

Perkosaan berasal dari kata dasar "*Perkosa*" yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Merperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, memaksa, melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses cara perbuatan memperkosa dengan kekerasan. Dengan demikian dalam kamus besar Bahasa Indonesia perkosaan memiliki unsur-unsur pria memaksa dengan kekerasan, bersetubuh dengan seorang Wanita. Perkosaan tidak hanya terjadi kepada Wanita yang dewasa tetapi sering pula terjadi pada anak-anak. Jadi perkosaan menurut yuridis adalah perbuatan memaksa seseorang Wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia dengan kekerasan.³¹

Didalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian dari pemerkosaan dapat ditemui dalam pasal 285 dan pasal 289. Didalam pasal 285 maka yang dimaksud dengan perkosaan adalah tindakan atau perbuatan laki-laki yang memaksa perempuan agar mau bersetubuh dengannya di luar perkawinan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dan di dalam Pasal

³⁰ Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008), hlm, 45.

³¹ Suryono Ekotama et al, *Albortus provocatus bagi korban perkosaan*, (Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 2001), cet. Ke-1, hlm.96

289 KUHP, yang berbunyi “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana selama-selamanya sembilan tahun.”³²

Dalam buku karangan suryono ekotama tentang *Abortus Provocatus* Bagi korban Perkosaan, dia mengutip beberapa pengertian perkosaan dalam *Black' Law dictionary* dijelaskan bahwa ada tiga kalimat yang hampir sama tapi unsur-unsurnya berbeda. Perkosaan bisa diartikan sebagai :

1. Suatu hubungan kelamin dengan seorang Wanita yang dilarang dan tanpa persetujuan Wanita tersebut.
2. Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang Wanita yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dnegan kemauan atau kehendak Wanita yang bersangkutan.
3. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang Wanita yang bukan istrinya dan tanpa persetujuan, dilakukan Ketika wnaita tersebut ketakukan di bawah kondisi ancaman lainnya.³³

Jika dilihat secara makna, perkosaan dan pemerkosaan memiliki arti yang sama, yaitu berasal dari arti kata perkosa. Perkosaan adalah perbuatan persetubuhan dengan seorang Wanita yang bukan isterinya dengan cara paksaan, sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses cara perbuatan memperkosa dengan kekerasan.

Berdasarkan perbuatan secara paksa sebagaimana yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya ada empat unsur yang dominan pada perbuatan kekerasan, yakni :

1. Orang yang melakukan paksaan.

³² Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (cet. 1 Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2015). hlm.,1

³³ Suryono Ekotama & dkk, *Albortus provocatus bagi korban perkosaan*, (Cet. Ke-1 Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 2001). hlm.,99

2. Orang yang dipaksa.
3. Ancaman yang diberikan si pemaksa kepada orang yang dipaksa.
4. Ucapan atau perbuatan yang dilarang oleh syara'.³⁴

Pemeriksaan terhadap anak dibawah umur atau disebutkan dengan "*Pedophilia*", yang berasal dari kata "*Paisa Tau Paidos*" yang berarti mencintai. *Pedophilia* secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu Tindakan pelampiasan nafsu seksual dengan menjadikan anak-anak sebagai instrument atau sasaran dari Tindakan itu.³⁵ Kartini kartono dalam bukunya *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, mengartikan *Pedophilia* sebagai rasa gejala orang dewasa untuk tertarik dan mendapatkan kepuasan seksual dengan melakukan persetubuhan dengan anak-anak.

Tindakan *Pedophilia* yang dilakukan oleh pria yang sudah menikah dan memiliki kelainan heteroseksual, biasanya tertarik untuk melakukan kekerasan seksual pada anak-anak perempuan yang berusia 8-12 tahun, hal ini disebabkan adanya masalah pekerjaan dan kerusakan dalam rumah tangga. Sehingga memandang anak-anak perempuan sebagai orang dewasa dalam melakukan hubungan seks.³⁶

Pria heteroseksual juga bisanya senang bergaul dnegan anak-anak perempuan, dengan kedekatan terhadap anak perempuan secara berangsur-angsur, maka ia mencoba merayu dan membujuk dengan memberikan sesuatu imbalan, sehingga ia dapat melakukan perbuatan seksual dengan anak tersebut.

Tindakan "*Pedophilia*" dapat berupa perbuatan "*Ekhshibionistis*" yang dengan cara memperhatikan alat kelamin pada anak-anak, membelai-belai, mencium, mendekap, menimang, dan manipulasi tubuh anak-anak lainnya, ataupun dalam tahapan senggama dengan anak-anak, merupakan unsur untuk

³⁴ *Ibid.*, hlm, 104

³⁵ *Ibid.*, hlm, 106

³⁶ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), hlm. 227

merangsang atau membujuk anak agar mau memegang alat kelamin orang tersebut.³⁷

Maka dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penyimpangan seksual terhadap anak-anak (*Pedophilia*) adalah perilaku seksual yang menyimpang dengan menjadikan anak-anak sebagai objek pemuasan hawa nafsu dan perilaku ini dipandang menyimpang baik dari norma hukum dan agama.

2. Pemerkosaan dalam KUHP

Perkosaan menurut konstruksi yuridis perundang-undangan di Indonesia (KUHP) adalah perbuatan memaksa seseorang wanita yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengannya, dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan. Pemaksaan hubungan kelamin pada wanita yang tidak menghendaknya akan menyebabkan kesakitan hebat, baik secara fisik maupun psikhis pada wanita tersebut. Di dalam KUHP, tindak pidana perkosaan dikategorikan sebagai kejahatan (*rechtsdelicten*) yang dicantumkan dalam Buku Kedua (II) Bab XIV. Perkosaan dikategorikan sebagai kejahatan karena bertentangan dengan nilai keadilan, terlepas apakah perkosaan diancam dalam suatu undang-undang atau tidak.³⁸

Tindak perkosaan sebagai kejahatan disebut sebagai kejahatan terhadapkesusilaan (*Misdrijven Tegen De Zeden*), yang oleh pakar hukum disebut juga dengan kejahatan mengenai kesopanan atau kejahatan terhadap kesopanan.³⁹

Dalam hal perkosaan diatas, dalam aturan hukum di Indonesia yang masih melestarikan KUHP warisan kolonial belanda, pada prinsipnya tidak ada

³⁷ Sawatri Supardi S, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, (PT. Refika Aditama, Bandung, 2015), hlm. 71

³⁸ Sudarto. *Kejahatan (Rechtsdelicten) Hukum pidana I*, (Semarang: Penerbit Yayasan Sudarto, 2013). hlm. 94.

³⁹ R. Soesiolo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995). hlm. 204.

ancaman hukuman bagi seseorang perawan dan bujangan yang melakukan senggama, kecuali apabila salah satunya telah mempunyai pasangan, baik ia sebagai suami ataupun sebagai istri maka ada ancaman hukuman bagi mereka manakala istri atau suami yang seorang itu mengadukan kepada yang berwajib. Oleh karena itu tim perumus RUU KUHP pada saat ini melakukan perubahan mendasar dengan memperluas cakupan Tindakan pidana pemerkosaan. Bahkan diperinci tindak pidana apa saja yang masuk kategori itu. misalnya, oral seks dan sodomi yang sudah masuk kategori pemerkosan.⁴⁰

Selain oral seks dan sodomi, masih ada tujuh jenis tindak pidana pemerkosaan lain. Sumber : pasal 423 ayat (1) dan (2) RUU KUHP. Cakupan Tindak Pidana Pemerkosaan menurut RUU KUHP .⁴¹

- 1) Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut.
- 2) Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, tanpa persetujuan perempuan tersebut.
- 3) Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai.
- 4) Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahawa laki-laki tersebut adalah suaminya yang sah.
- 5) Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang berusia di bawah 14 tahun, dengan persetujuannya.
- 6) Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.
- 7) Dalam keadaan seperti tercantum di atas, lalu laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut perempuan.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm.107

⁴¹ pasal 423 ayat (1) dan (2) RUU KUHP

- 8) Laki-laki memasukkan suatu benda yang bukan merupakan bagian dari tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan.

Perbuatan pemerkosaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan.⁴² Tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut : “Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”. Dalam pasal 285 KUHP mensyaratkan keharusan adanya persetujuan yang bukan istrinya disertai dengan ancaman kekerasan. Perkosaan ditandai dengan penetrasi penis kepada lubang vagina dalam hubungan seks disertai dengan ancaman dan kekerasan fisik terhadap diri korban oleh pelaku.⁴³

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dinamakan perkosaan adalah:

- a. Suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seorang wanita tanpa persetujuannya.
- b. Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan cara paksaan dan bertentangan dengan kemauan wanita yang bersangkutan.
- c. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan isterinya atau tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan.

3. Dasar Hukum Pemerkosaan

⁴² Pena, Tim Prima, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Gitamedia Press, Jakarta. 2000). hlm.,17-18

⁴³ Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, (Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, Jogjakarta. 1997). Hlm 20-23

Perkosaan merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam KUHP sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 285. Apabila dilihat dari perumusannya, maka tindak pidana perkosaan yang diatur dalam ketentuan itu termasuk ke dalam jenis tindak pidana formil. Pasal 285 KUHP telah memberikan batasan pengertian tindak perkosaan dan unsur-unsurnya, namun tidak diberikan penjelasan mengenai makna dari masing-masing unsur tersebut. Oleh karena itu, pemberian makna masing-masing unsur tindak pidana perkosaan dilihat pada doktrin dan praktik peradilan pidana yang terjadi selama ini.⁴⁴

Menurut Lamintang dan Theo Lamintang, yang dimaksud dengan kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Buku II Bab XIV KUHP di dalam *Wetboek van Strafrecht* juga disebut sebagai “*Misdrijven Tegen de Zeden*”. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa kesusilaan (*Zedenlijkheid*) merupakan adat kebiasaan yang baik mengenai kelamin (Seks) seseorang. Jadi, kejahatan terhadap kesusilaan dapat diartikan sebagai kejahatan yang melanggar adat kebiasaan yang baik mengenai kelamin (seks) seseorang. Kejahatan terhadap kesusilaan di dalam Buku II Bab XIV KUHP diatur mulai dari Pasal 281 sampai dengan Pasal 299. Kemudian terkait dengan tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP.⁴⁵

R. Soesilo mengemukakan bahwa yang diancam hukuman dalam Pasal 285 KUHP adalah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia. Pembuat undang-undang ternyata menganggap tidak perlu untuk menentukan hukuman bagi perempuan yang memaksa untuk bersetubuh, bukanlah semata-mata oleh karena paksaan dari seorang perempuan terhadap orang laki-laki itu dipandang tidak mungkin, akan tetapi justru karena perbuatan itu dipandang tidak

⁴⁴ Redaksi Penerbit Aksa Mandiri, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Jakarta: Asa Mandiri, 2007). cet.Ke-4

⁴⁵ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm. 1

mengakibatkan yang buruk atau yang merugikan. Bukankah seorang perempuan ada bahaya untuk melahirkan anak oleh karena hal tersebut.⁴⁶

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP termasuk ke dalam kualifikasi perkosaan untuk bersetubuh (*Verkrachting*). Terjemahan dalam bahasa Indonesia dari kata *Verkrachting* adalah perkosaan, tetapi terjemahan ini, meskipun hanya mengenai nama suatu tindak pidana, tidak tepat, karena di antara orang-orang Belanda *Verkrachting* sudah merasa berarti perkosaan untuk bersetubuh. Sedangkan dalam dalam bahasa Indonesia, kata perkosaan saja sama sekali belum menunjuk pada pengertian perkosaan untuk bersetubuh.⁴⁷ Maka sebaiknya, kualifikasi tindak pidana dari Pasal 285 KUHP harus perkosaan untuk bersetubuh, perkosaan yang dimaksud dalam Pasal 285 KUHP mirip dengan tindak pidana yang diatur oleh Pasal 289 KUHP dengan kualifikasi penyerangan kesusilaan dengan perbuatan (*Feitelijke Aanranding Der Eerbaarheid*).⁴⁸

Menurut komentar para penulis Belanda, perbuatan yang dipaksakan dalam Pasal 289 KUHP (perbuatan cabul) merupakan pengertian umum yang meliputi perbuatan bersetubuh dari Pasal 285 sebagai pengertian khusus. Perbedaan lain dari kedua tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perkosaan untuk bersetubuh hanya dapat dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan, sedangkan perkosaan untuk cabul dapat juga dilakukan oleh seorang perempuan terhadap seorang laki-laki.
2. Perkosaan untuk bersetubuh hanya dapat dilakukan di luar perkawinan sehingga seorang suami boleh saja memperkosa istrinya untuk bersetubuh, sedangkan perkosaan untuk cabul dapat juga

⁴⁶ Soesilo, R, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, (Bogor: Politeia. 1985). Hlm. 42

⁴⁷ Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama. 2002). Hlm 64

⁴⁸ Rumusan Pasal 289 KUHP.

dilakukan di dalam perkawinan sehingga tidak boleh seorang suami memaksa istrinya untuk cabul atau seorang istri memaksa istrinya untuk cabul.⁴⁹

Maka dapat disimpulkan letak Perbedaan yang kedua tidak begitu logis karena justru pengertian cabul lebih luas dari pada bersetubuh. Dengan demikian, seorang suami tidak boleh memaksa istrinya, misalnya memegang kemaluan suami, namun boleh memaksa istrinya untuk bersetubuh. Apabila demikian, maka perumusan Pasal 289 KUHP sebenarnya kurang tepat.

Menurut P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP hanya mempunyai unsur-unsur objektif sebagai berikut :

- 1) Barangsiapa.
- 2) Dengan kekerasan atau.
- 3) Dengan ancaman akan memakai kekerasan
- 4) Memaksa
- 5) Seorang wanita (perempuan)
- 6) Mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan
- 7) Dengan dirinya.⁵⁰

Walaupun dalam rumusannya, Undang-Undang tidak mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang di dalam Pasal 285 KUHP, tetapi dengan dicantulkannya unsur memaksa di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP, kiranya sudah jelas bahwa tindak pidana perkosaan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 285 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja. Oleh karena itu, unsur kesengajaan tersebut harus dibuktikan oleh penuntut umum maupun hakim di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pelaku yang oleh penuntut umum telah didakwa melanggar

⁴⁹ Budi Prasetyo. *Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan Sejenis Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia*. 2015. Vol 2. No.2.

⁵⁰ Lamintang, P.A.F, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung :Armico. 1994). Hlm. 22

larangan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP.⁵¹ Untuk dapat menyatakan seseorang terdakwa yang didakwa melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP terbukti mempunyai kesengajaan melakukan tindak pidana perkosaan, di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan tentang:

- 1) Adanya kehendak atau maksud terdakwa memakai kekerasan.
- 2) Adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk mengancam akan memakai kekerasan.
- 3) Adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk memaksa.
- 4) Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang dipaksa itu adalah seorang perempuan yang bukan istrinya.
- 5) Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang dipaksakan untuk dilakukan oleh perempuan tersebut ialah untuk mengadakan hubungan kelamin dengan dirinya di luar perkawinan.⁵²

Apabila salah satu dari kehendak atau maksud dan pengetahuan terdakwa tersebut ternyata tidak dibuktikan, maka tidak ada alasan bagi penuntut umum untuk menyatakan terdakwa terbukti mempunyai kesengajaan dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim akan memberi putusan bebas dari tuntutan hukum bagi terdakwa.⁵³

Dalam perkembangannya, mengenai tindak pidana perkosaan juga diatur dalam undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU No 23 Tahun 2004). Larangan untuk melakukan perkosaan dan ancaman pidananya

⁵¹ *Ibid*, hlm. 24

⁵² Marpaung, Leden, Asas, *Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: (Sinar Grafika. 2012). Hlm 41

⁵³ *Ibid*, hlm. 25

dalam UU No. 35 Tahun 2014 dicantumkan pada Pasal 76D jo. Pasal 81. Kemudian dalam UU No. 23 Tahun 2004, perkosaan dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 8 huruf a dan b dan ancaman pidananya dicantumkan dalam Pasal 46.

C. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemerksaan Terhadap Anak

Tindak pidana pemerksaan merupakan tindak pidana yang banyak terjadi di dalam kehidupan masyarakat pada saat ini. yang lebih memprihatinkan lagi korbannya adalah seorang anak-anak. anak sering kali menjadi korban tindak pidana perkosaan karena kurangnya perhatian dari orang tua serta kondisi lingkungan anak yang mendukung terjadinya tindak pidana perkosaan tersebut, selain itu secara fisik dan mental anak jauh lebih lemah dari pelaku kejahatan tindak pidana perkosaan tersebut, hal ini tentu saja merusak masa depan anak, dikarenakan dampak dari tindak pidana perkosaan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap anak, baik secara fisik maupun mental.⁵⁴

Dari uraian di atas, kejahatan perkosaan terhadap anak di bawah umur tentunya dapat mengganggu ketentraman di kalangan anak-anak maupun orang tua dan masyarakat luas, sekalipun kejadian ini dirasakan sangat aneh, namun realita di kehidupan masyarakat kejadian ini benar-benar terjadi.⁵⁵ penulis beranggapan bahwa perkosaan anak dibawah umur itu dilakukan karena adanya ketidak seimbangan antara nafsu dan keinginan dalam diri pelaku yang begitu hebat, sehingga tidak mampu untuk mengendalikannya dan timbul niat untuk melakukan perkosaan terhadap anak yang dibawah umur karena pelaku menganggap itu sebuah hal yang paling mudah untuk dilakukan.

Adapun faktor-faktor umum penyebab tingginya kasus perkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak adalah sebagi berikut:

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, kencana, Jakarta. 2008

⁵⁵ Zulka Hendri, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban TindakPidana Perkosaan*, di akses terakhir pada tanggal : 11 desember 2012, [HTTP://REPOSITORY.UNAND.AC.ID/9832/](http://REPOSITORY.UNAND.AC.ID/9832/)

1. Faktor Internal

Pada umumnya, antara pelaku dengan korban sudah ada relasi terlebih dahulu, hubungan antara pelaku dengan korban telah dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan kekerasan seksual tersebut. Kedekatan hubungan antara pelaku dengan korban merupakan faktor yang cukup berpengaruh terhadap terjadinya kekerasan seksual. Di saat hubungan pelaku dengan korban demikian dekat, pihak korban kehilangan kontrol atau daya pengawasan untuk membentengi diri, di sisi lain pelaku terdorong melakukan kekerasan seksual karena mendapat kesempatan untuk melakukannya. Disamping faktor kedekatan atau relasi antara pelaku dengan korban, juga disebabkan oleh faktor peran pelaku dan posisi korban.⁵⁶

Perkosaan dapat terjadi karena berbagai macam sebab, seperti adanya rasa dendam pelaku pada korban, karena rasa dendam pelaku pada seseorang wanita sehingga wanita lain menjadi sasaran kemarahannya, korban sebagai kompensasi perasaan tertekan atau stress pelaku atas berbagai permasalahan yang dihadapinya, karena pengaruh rangsangan lingkungan seperti film atau gambar-gambar porno, dan arena keinginan pelaku menyalurkan dorongan seksualnya yang sudah tidak dapat ditahannya, juga karena didukung oleh situasi dan kondisi lingkungan maupun pelaku dan korban yang memungkinkan dilakukan perkosaan.⁵⁷

Dalam setiap kasus perkosaan paling tidak melibatkan tiga hal. yakni pelaku, korban, situasi serta kondisi. Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Masing-masing mempunyai andil sendiri-sendiri dalam mendorong timbulnya suatu tindak pidana perkosaan. Dari hal di atas menunjukkan, perkosaan atau kekerasan seksual dapat terjadi bukan semata-mata

⁵⁶ Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Penerbit Nuansa. 2006. Cet-1. Hlm., 26

⁵⁷ Banjarnahor, R.G, *Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Orangtua Terhadap Anak Dalam Perspektif Kriminologi*, Media Hukum, Vol. 5. Juni 2017, h. 10

disebabkan oleh dorongan seksual yang tidak dapat dikendalikan dan butuh pelampiasan oleh pelaku, melainkan juga disebabkan oleh faktor emosi yang ada di dalam diri pelaku. Di samping itu, kekerasan seksual juga terjadi karena didukung oleh peran pelaku dan posisi korban. Peran pelaku digambarkan sebagai sosok manusia yang gagal mengendalikan naluri seksualnya secara wajar. Pelaku memanfaatkan kelengahan, kelemahan, dan kesalahan korban secara langsung maupun tidak perilakunya telah mendorong pelaku untuk berbuat jahat. Pihak korban cepat percaya dengan bujukan pelaku yang mengakibatkan korban menjadi tergantung keberadaan pelaku.⁵⁸

Mengenai latar belakang pemerkosaan pada peristiwa perkosaan, sang pemerkosa selalu didorong oleh nafsu-nafsu seks sangat kuat, dibarengi emosi-emosi yang tidak dewasa dan tidak mapan. Biasanya dimuati oleh unsur-unsur kekejaman dan sifat sadistis. mengenai faktor kriminologi perkosaan yang bersumber karena kesalahan pelaku yang tidak dapat mengendalikan nafsu seksualnya. Hasrat seksual yang tinggi, tetapi tidak diikuti dengan upaya penyaluran seksual yang benar.⁵⁹ Posisi korban yang secara tidak langsung turut ambil bagian terhadap terjadinya kekerasan seksual, seperti sikap, perilaku, cara menempatkan diri, dan cara bergaul, telah mendorong terjadinya kriminalitas. Posisi korban yang lemah sudah diketahui oleh pelaku sehingga pelaku tergoda untuk melakukan kekerasan seksual. Selain itu, posisi korban yang merangsang atau menggunakan pakaian yang dapat merangsang pelaku juga dianggap oleh pelaku memberi peluang untuk bersetubuh.⁶⁰

2. Faktor Eksternal

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang cukup kompleks penyebabnya dan tidak berdiri sendiri, dapat disebabkan oleh kondisi yang

⁵⁸ Wahid, Abduldan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: PT. Refika Aditama. 2001). Hlm., 24

⁵⁹ Kartono, Kartini. *Patologi Sosial* (Jilid I), (Jakarta: Rajawali. 1981). Hlm., 14

⁶⁰ Sri Endah Wahyuningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini*, (Jurnal Pembaharuan Hukum. 2016). Hlm., 173

mendukung, keberadaan korban yang secara tidak langsung dapat mendorong pelaku, atau ada unsur-unsur lain yang mempengaruhinya. Peran pelaku dan posisi korban ini juga didukung oleh pengaruh lingkungan, seperti jauh dari keramaian, sepi ataupun tempat tertutup yang memungkinkan pelaku melakukan kekerasan seksual. Sebagai contoh, perempuan yang berpergian sendiri, tanpa didampingi oleh orang terdekat merupakan sosok rentan atau rawan terjadinya kriminalitas terhadapnya. Dalam kondisi tersebut perempuan sudah cukup rentan posisinya.⁶¹

Perempuan menjadi subjek sosial yang dikorbankan oleh lawan jenisnya. Dalam kekerasan seksual yang menempatkan perempuan sebagai objek kepentingan pelaku. Selain pengaruh lingkungan atau kondisi, juga terdapat faktor yang lain, seperti pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pelaku untuk melakukan kekerasan seksual.⁶² Pergaulan saat ini juga dianggap sebagai faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual, karena pergaulan antara laki-laki dengan perempuan yang semakin bebas, tidak ada pembatasan antara yang seharusnya boleh dilakukan dengan yang dilarang mengenai hubungan laki-laki dengan perempuan. Tingkat kontrol masyarakat (*social control*) yang rendah dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual, artinya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan responsi dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.⁶³

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadinya kekerasan seksual terhadap anak disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti kedekatan antara pelaku dengan korban, peran

⁶¹ Andika Wijaya, Wida Peace Anata, *Darurat Kejahatan Seksual*, (Ctk.Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2016). Hlm.97.

⁶² Abdulsyani, *Sosiologi Kriminal-litas*, (Remadja Karya, Bandung, 1987) Hlm.,45

⁶³ J.E Sahetapy, *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner*, (Sinar Wijaya, Surabaya,1983).Hlm.82.

pelaku, dan posisi korban, sedangkan faktor eksternal berupa lingkungan atau kondisi tempat dilakukannya tindak pidana.

Adapun jenis-jenis atau macam-macam perkosaan, disebutkan oleh Mulyana W Kusuma, sebagaimana dikutip oleh Rena Yulia diantaranya adalah sebagai berikut:⁶⁴

a. *Sadistic Rape*.

Perkosaan sadistis, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak, pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan *erotik* bukan melalui seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

b. *Anger Rape*.

Yakni penganiayaan yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampirkan perasaan geram dan marah yang tertahan. disini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustrasi-frustrasi, kelamin, kesulitan, dan kekecewaan hidupnya.

c. *Domonotion Rape*.

Yakni suatu perkosaan yang sering terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

d. *Seduktive Rape*.

Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman harus di batasi tidak sampai sejauh kesenggaman. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh

⁶⁴ Widiyanti Ninik dan Panji Anogara, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial*, (Universitas Michigan, Pradnya Paramita, 1987). hlm 23

karena hal tersebut tidak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

e. *Victim Precipitated Rape*.

Yakni perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

f. *Exploitation Rape*.

Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomi dan social. Misalnya pembantu rumah tangga yang diperkosa mejikannya sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihak yang berwajib.⁶⁵

D. Sanksi Pidana Pemerksaan terhadap Anak

Sanksi pidana terdiri dari dua kata, yaitu sanksi dan pidana. sanksi artinya ancaman, berupa ancaman pidana (*Stafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan undang-undang di taati sebagai akibat hukum dari norma yang dilanggar.⁶⁶ sanksi juga sebagai tanggungan, Tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. sanksi juga diartikan sebagai akibat suatu perbuatan atau suatu reaksi dari perihal lain yang dilakukan oleh manusia atau organisasi sosial.⁶⁷ pada hakikatnya sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaedah dalam keadaan semula.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 24-25

⁶⁶ Poernomo Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Ghalia Indonesia, Jakarta. 1993) hlm. 36

⁶⁷ E Utrecht, *Hukum Pidana I Cetakan Kedua*, (PT. Penerbitan Universitas, Bandung 1960). hlm., 20

Sanksi yang diatur didalam pasal 285 KUHP, dijelaskan bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang Wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. dengan pasal 291 KHUP ayat (2) yaitu “jika salah satu dari kejahatan seperti tersebut dalam pasal 285, 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan kematian, maka dijatuhkan hukuman pidana penjara paling lama lima belas tahun”. maka, hukuman penjara yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pemerkosaan lebih dioptimalkan pada pidana penjara. dialam KUHP Indonesia yang tercantum pada pasal 10 KUHP, dijelaskan bahwa pidana terdiri dari :⁶⁸

- a. pidana pokok :
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 3. Pidana kurungan
 4. Pidana denda
 5. Pidana tutupan
- b. Pidana tambahan
 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim

Pidana penjara adalah jenis pidana pokok berupa perampasan kemerdekaan. Pidana penjara disebut sebagai “*Das Riickgrat des Straffensystems.*” Pidana penjara dapat dijatuhkan seumur hidup atau hanya sementara waktu. Pidana pejara seumur hidup ini mempunyai arti bahwa terpidana harus menjalani pidana penjara selama hayat dikandung badan. sehingga jenis pidana ini merupakan bentuk pidana yang bersifat permanen.⁶⁹

⁶⁸ Iksan, Muchamad, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.* (Surakarta: UMS Press. 2012). Hlm. 77

⁶⁹ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia,* (Bandung, Mandar Maju, 2012). hlm.,126

Batasan mengenai jangka waktu minimal dan maksimal, dijelaskan pada pasal 12 KUHP:

- 1) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- 2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.

Pasal 285 KUHP Indonesia tentang tindak pidana perkosaan ini tidak menerapkan pidana denda, sehingga korban tidak mendapatkan secara nyata kemenangan atas kasus pemerkosaan yang menimpanya kecuali rasa puas atas dipidanya pelaku tindak pidana pemerkosaan. Sehingga, untuk kejahatan perkosaan hakim harus berinisiatif sendiri untuk bersama dengan jaksa mengusahakan adanya ganti kerugian, yaitu kompensasi dan restitusi yang adil dan sesuai dengan kemampuan yang bersangkutan.⁷⁰

Setiap perbuatan yang melanggar aturan hukum pasti akan dikenai sanksi, entah dalam bentuk administratif, denda maupun pidana. Dalam kasus pemerkosaan sendiri yang termasuk delik pidana, dalam pengaturannya dapat jumpai sanksi pidana. Sanksi Pidana sendiri adalah suatu hukuman yang merupakan hubungan sebab akibat, dimana sebabnya adalah kasus atau perbuatan yang dilakukan yang mana melanggar norma atau aturan dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat inilah akan dijatuhi sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan seperti sanksi berupa masuk penjara, denda ataupun terkena hukuman lainnya dari pihak berwajib yang menentukan.⁷¹

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjaminan untuk melakukan rehabilitasi atau pemulihan perilaku terhadap pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sesungguhnya sanksi pidana itu merupakan ancaman yang diciptakan untuk menangani kebiasaan manusia yang suka melanggar Tujuan pemidanaan sesungguhnya dilakukan guna upaya untuk mencegah dilakukannya kejahatan di kemudian hari atau masa yang akan

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 127

⁷¹ Rohrohmana, Basir, *Tindak Pidana, Unsur Tindak Pidana, Pidana dan Pemidanaan*, (Jayapura: Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih. 2001)

datang, tujuan diadakannya pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana. Bahwa dalam konteks dikatakan “*Hugo De Groot Malim Pasionis Popter Palum Pctionis*” yaitu penderitaan jahat sebagai hasil dari perbuatan jahat. Berdasarkan pendapat tersebut, tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pemidanaan, yakni teori absolut yang berpandangan bahwa pembalasan dilakukan melalui pemidaan itu sendiri dan mereka yang menyatakan sebaliknya bahwa terdapat tujuan atau maksud baik dan positif dibalik pemidanaan atau teori tujuan, serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pemidanaan tersebut.⁷²

Negara dalam menjatuhkan sanksi pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. oleh sebab itu, pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pemidanaan, terlebih dahulu mengetahui teori-teori tentang pemidanaan menurut satochid kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, teori pemidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada 3 aliran yaitu:⁷³

a. *Absolute* atau *Vergeldings Theorieen* (*vergelde*n/imbalan)

Aliran ini mengajarkan dasar dari pada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*velgeldin*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. oleh karena itu menimbulkan penderitaan bagi sikorban.

b. *Relative* atau *Doel Theorieen* (*Doel*/maksud, tujuan)

⁷² Andrisman, *Hukum Pidana : Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana di Iindonesia*. (Penerbit Universitas Lampung, 2009), hlm 57

⁷³ Jur. Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2008). hlm, 118.

Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah bukan *Velgelding*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidana itu, artinya teori ini mencari mamfaat dari pada pidana (*Nut Van De Straf*)

c. *Verenings Theorieen* (teori gabungan)

Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidana adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidana itu adalah tujuan dari pada hukum.⁷⁴

Pidana merupakan saah satu akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. dengan ancaman pidana yang akan dijatuhkan dapat bersifat sebagai pencegahan khusus, yakni untuk menak-nakuti sipenjahat supaya janga melakukan kejahatan lagi dan pencegahan umum, yaitu sebagai cerminan bagi seluruh anggota masyarakat supaya takut melakukan kejahatan.⁷⁵ Penjatuhan dari sansi pidana pemerksaan terhadap anak pada intinya harus sejalan dengan tujuan pidana yakni menakut-nakuti sipenjahat dan mencegah masyarakat agar tidak melakukan kejahatan yang sama.


Pemberian sanksi pidana bagi pemerksaan anak dalam Pasal 287 KUHP Indonesia yang berlaku saat ini dijelaskan bahwa pidana yang diancamkan bagi pelaku pemerksaan terhadap anak dengan pidana penjara maksimum 9 (Sembilan) tahun. Sedangkan pada pemerksaan terhadap anak dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menyatakan pada Pasal 1 “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D yang berbunyi “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 119

⁷⁵ Hartati Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, (Sinar Grafika, Jakarta.2007). hlm 60

atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). dan pada Pasal 2 ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Dilihat pembahasan yang penulis uraikan diatas, dapat kita ambil beberapa kesimpulan yang bahwa dari pengaturan sanksi pidana maksimum umum dan minimum khusus menjadi peluang bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi yang ringan bagi pelaku pemerkosaan anak. sehingga tujuan pemidanaan agar pelaku tidak mengulangi kejahatan tersebut terbuka lebar. selain itu, sanksi pidana tersebut belum mengakomodir kepentingan perlindungan korban hanya berorientasi pada perbuatan pelaku. dan juga mengakomodir kepentingan kas negara.



BAB TIGA
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RESTITUSI OLEH PELAKU
PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Bna)

A. Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 142/pid.sus/2019/PN Bna.

Pada putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN-BNA dengan kasus Tindak Pidana kekerasan atau ancaman kekerasan melakukan persetubuhan terhadap anak Bahwa Terdakwa “HD” pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 12.30 WIB dan pada tanggal yang tidak diingat lagi sekira tahun 2018 s/d tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat “Aceh Besar” di Jln Mata ie kec Darul Imarah kab Aceh Besar dan dirumah orang tua korban yaitu “HD”, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yaitu Saksi Korban “Gita” (nama samaran) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 517.0172180 tanggal 26 Juli 2017 dan Kartu Keluarga atas nama “Gita” (nama samaran) Saksi Korban lahir pada tanggal 10 September 2007, umur Saksi Korban masih kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan masih termasuk kategori “anak”. melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua yaitu Terdakwa “HD”, yang merupakan ayah angkat Saksi “Gita” (nama samaran), antara beberapa perbuatan, meskipun merupakan kejahatan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada tahun 2018 pada saat Saksi Korban berada dikamarnya, Terdakwa datang membuka celana dalam yang digunakan oleh korban lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Terdakwa gunakan sampai ke lutut kemudian Terdakwa menempelkan kemaluan (penis)

Terdakwa pada kemaluan (vagina) Saksi Korban, lalu Terdakwa mengesek-gesekan kemaluan Terdakwa pada kemaluan (vagina) korban selama +5 (lima) menit, kemudian Terdakwa hendak mengeluarkan sperma dan membuang sperma Terdakwa di kemaluan (vagina) korban.⁷⁶

Bahwa berselang kira-kira 2 (dua) bulan kemudian sekira pukul 13.00 WIB ketika korban baru pulang sekolah, kemudian korban hendak mengganti baju sekolahnya di ruang tamu. Lalu Terdakwa menarik paksa tangan korban sambil Terdakwa mengajak korban dengan perkataan “Yuk kayak biasa” kemudian Terdakwa membawa korban ke dalam kamar dan menyuruh korban membuka celana dalam yang korban gunakan, sementara Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Terdakwa gunakan Lalu Terdakwa menyuruh korban untuk menghisap kemaluan (penis) Terdakwa sampai kemaluan (penis) Terdakwa menegang, Kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk tidur di atas kasur yang berada di dalam kamar dalam keadaan telentang, lalu Terdakwa menghisap kemaluan (vagina) korban dengan menggunakan mulut Terdakwa selama beberapa saat.

Kemudian Terdakwa mengarahkan kemaluan (penis) Terdakwa ke kemaluan (vagina) korban. Kemudian Terdakwa memasukan kemaluan (penis) Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) korban. lalu Terdakwa mengoyang-goyangkan punggung Terdakwa selama +5 (lima) menit. Setelah sperma Terdakwa hendak mau keluar, lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluan (penis) Terdakwa dari kemaluan (vagina) korban. Kemudian Terdakwa membuang sperma Terdakwa ke tangan Terdakwa (tampung).⁷⁷

Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban “Gita” (nama samaran) tersebut berkali-kali selama dari tahun 2018 sampai dengan 2019 dimana setiap minggu Terdakwa melakukannya 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali di rumahnya.

⁷⁶ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.142/Pid.Sus/2019/PN-BNA

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 6.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 12.30 Wib bertempat disemak-semak Jalan Mata Ie Kec Darul Imarah kab Aceh Besar Terdakwa menjemput Saksi Korban “Gita” (nama samaran) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario berwarna putih dari sekolah lalu Terdakwa membawa Saksi Korban “Gita” (nama samaran) ke semak-semak lalu Terdakwa menarik tangan korban secara paksa, kemudian Terdakwa menolak tubuh korban ke semak-semak hingga korban terjatuh ke tanah dengan posisi telentang. Lalu Terdakwa mengangkat rok yang digunakan oleh korban ke atas tepatnya sampai ke pinggang. Kemudian Terdakwa menurunkan celana legging dan celana dalam yang korban gunakan sampai ke lutut. Kemudian Terdakwa membuka resleting celana Terdakwa dan mengeluarkan kemaluan (penis) Terdakwa. Lalu Terdakwa membuka kedua paha korban dan mengarahkan kemaluan (penis) Terdakwa pada kemaluan (vagina) korban. Lalu Terdakwa memasukan kemaluan (penis) Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) korban lalu Terdakwa mengoyang-goyangkan punggung Terdakwa selama ± 5 (lima) menit. Lalu Terdakwa mencabut kemaluan (penis) Terdakwa dari kemaluan (vagina) korban dikarenakan Terdakwa hendak mengeluarkan sperma, Kemudian Terdakwa membuang sperma Terdakwa ke semak-semak tepatnya disamping korban.

Bahwa Terdakwa sering memberikan uang kepada Saksi Korban berapapun yang Terdakwa inginkan dan Terdakwa sering membelikan makanan-makanan ringan kepada korban dengan tujuan agar korban mau menuruti apapun kemauan atau keinginan Terdakwa yaitu menyetubuhi korban, serta Terdakwa sering memperlihatkan video Porno dari Handphone milik Terdakwa kepada Saksi Korban dengan tujuan agar Terdakwa terangsang dan mau berhubungan badan dengan Terdakwa.⁷⁸

Berdasarkan “*Visum Et Repertum*” Nomor. R/37/KES.3.1/2019/RS.BHY tanggal 27 Februari 2019 yang di tandatangani oleh Dr. Rina Sabrina yaitu

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 7.

dokter yang bertugas di Rumah sakit Bayangkara, dari hasil pemeriksaan dengan diperoleh kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan “*Visum et Repertum*”. Dari Hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada selaput dara (*Hymen Non Intak*). Arah jarum jam 6,11,8, perlukaan lama dan terdapat luka lecet dipembatas anus dan vagina, hal ini diduga akibat ruda paksa benda tumpul, korban memerlukan bimbingan psikologi anak.

Sebagaimana perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.⁷⁹

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak dibawah umur yaitu Saksi Korban “Gita” (nama samaran) sedangkan yang menjadi pelaku Saudara “HD”, ayah angkat korban, kejadian pertama kali pada tahun 2018 pada saat korban duduk dikelas IV SD. bertempat di rumah korban di Jln Mata ie kec Darul Imarah kab Aceh Besar yang dilakukan secara berulang kali dan terakhir kali terjadi pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 12.30 Wib di daerah Matai, Jln Mata ie kec Darul Imarah kab Aceh Besar.

Bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya tindak pidana Persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut yaitu dari pengakuan “Gita” (nama samaran).

Bahwa yang Saksi ketahui awalnya Saksi Korban dijemput dari Sekolahnya dan dibawa ke semak-semak oleh Saudara “HD”, selanjutnya setelah sampai di semak-semak, Saudara “HD” melakukan persetubuhan terhadap Saudari “Gita” (nama samaran).

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 8.

Bahwa cara Saksi mengetahui bahwasanya pelaku telah melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap Saksi Korban dengan cara Saksi Korban yang menceritakan kepada Saksi.

Bahwa Saksi melihat beberapa hari kebelakang korban mengalami perubahan sikap dan juga lebih banyak pendiam sehingga Saksi merasa curiga.

Bahwa pelaku ada melakukan ancaman kekerasan terhadap korban dengan cara pelaku menampakan 1 (satu) bilah pisau yang dinampakan ke arah korban.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan bahwa ia telah menyetubuhi Saksi Korban, tetapi Terdakwa hanya memegang dan mencium kemaluan Saksi Korban, sedangkan Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.⁸⁰

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidi Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara *Aquo* terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 12

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario, warna putih hitam Nomor Polisi BL 3738 AAB MH1JF13149K040882, Nomor mesin JF13E004118, yang disita dari yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa. dan 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix warna hitam, karena mempunyai nilai ekonomis maka dinyatakan dirampas untuk Negara. dan 1 (satu) bilah pisau sangkur warna Stenlis bergagang Cream Coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.⁸¹

Terhadap isi putusan Nomor 142/pid.sus/2019/PN Bna, apabila dilihat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam bagian menimbang antara lain:

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.
- b. bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 25.

Bagian “menimbang” dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini mengemukakan tentang perlunya ditetapkan Undang-Undang Perlindungan Anak karena:

1. Hak Asasi Anak (bagian menimbang huruf a).
2. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan (bagian menimbang huruf c).

Maka dari beberapa hal tersebut diatas, Dasar pembenaran dari pemberatan sanksi tindak pidana pemerkosaan Anak dari putusan pengadilan Nomor 142/pid.sus/2019/PN Bna yaitu dari landasan dasar filosofis berupa hak asasi Anak dan Anak merupakan masa depan bangsa, belum sepenuhnya dapat diwujudkan terhadap peraturan yang telah ditetapkan terhadap isi putusan pengadilan. serta landasan dari dasar sosiologis adalah karena kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat. sehingga akibatnya telah mengancam peran strategis Anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara, serta landasan Yuridis Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak tersebut, bentuk perbuatan yang dilarang lebih luas dari KUHP dengan sanksi yang jauh lebih berat dari sebelumnya, maka perlindungan khusus yang wajib diberikan kepada korban semestinya harus tercapai terhadap hukum yang di bangun oleh hakim di dalam putusan pengadilan sesuai perlindungan anak di dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang mengakibatkan luka robek pada selaput dara (*Hymen Non Intak*). Arah jarum jam 6,11,8, perlukaan lama dan terdapat luka lecet dipembatas anus dan vagina yang dilakukan oleh pelaku dalam Perkara Pidana Nomor 142/pid.sus/2019/PN Bna, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dan pidana penjara terhadap terdakwa selama 14 (tahun) tahun. Penjatuhan pidana terhadap terdakwa ini dinilai belum memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, karena dalam hal ini telah dipertimbangkan apa yang menjadi pertimbangan yuridis dan non-yuridis terhadap kebijakan hukum oleh hakim didalam putusan pengadilan.

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemerkosaan terhadap Anak Menurut Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 142/Pid.Sus/2019/Pn-Bna.

1. Pertimbangan Hakim.

Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim dalam membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai maka hakim harus mengambil keputusan yang sesuai.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara No.142/Pid.Sus/2019/Pn-Bna, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan “*Visum Et Repertum*”, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

a. Berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan.

Hakim dalam menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan terbukti bersalah dan dapat dipidana, maka keseluruhan dari unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya haruslah dapat dibuktikan dan terpenuhi seluruhnya.

Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam perkara No.142/Pid.Sus/2019/PN Bna, antara lain:

- Melanggar Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidana nya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁸²

Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan premier sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya.
3. Antara beberapa perbuatan, meskipun merupakan kejahatan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebgai berikut.

1. Setiap orang

Menimbang dengan kejelasan identitas terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maka dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum.

⁸² Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak* juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP

2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap diatas berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi verbalisan, surat dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan. maka dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi secara hukum.

3. Dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga Pendidikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa mengakui bahwa korban adalah anak angkat terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan diatas unsur ketiga telah terpenuhi secara hukum.

4. Antara beberapa perbuatan, meskipun merupakan kejahatan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang bahwa menurut fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi verbalisan, surat dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan bahwa terdakwa telah berulang kali melakukan persetubuhan terhadap saksi. maka dengan demikian unsur antara beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum.

- b. Hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

1. Keadaan yang memberatkan:

- a) Terdakwa menyetubuhi saksi yang tidak lain adalah anak angkat terdakwa yang semestinya dikasihi dan dilindungi oleh terdakwa.

- b) Terdakwa melakukan tindak pidana di daerah yang berlaku Syari'at Islam
2. Keadaan yang meringankan:
- a) Terdakwa belum pernah dihukum
- c. Amar Putusan.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa "HD" tersebut daiatas, terbukti secara sah dan myakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa anak melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan premier penuntut umum.
2. Menjatuhakn pidana kepada terdakwa oleh karna itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario, warna putih hitam Nomor Polisi BL 3738 AAB MH1JF13149K040882, Nomor Mesin JF13E0044118, dikembalikan kepada terakwa.
 - 1(satu) unit Handpone Merk Infinix warna hitam, dirampas untuk Negara.
 - 1(satu) bilah pisau sangkur warna stenlis berganggang Cream Coklat. dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah penulis melihat dari hasil putusan yang di tetapkan oleh majelis hakim dalam perkara Nomor.142/Pid.Sus/2019/Pn-Bna, dari berbagai upaya hukum yang telah ditetapkan berdasarkan dakwaan subsideritas oleh Penuntut Umum maka dari hasil amar putusan majelis hakim dalam perkara Nomor.142/Pid.Sus/2019/Pn-Bna hanya menetapkan pidana denda dan pidana penjara kepada pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak. yakni pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Maka dari hal diatas, penulis menilai bahwa keberadaan hak anak sebagai korban dari perbuatan pelaku tindak pidana sungguh tidak terjemptani mengenai kepentingan anak. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggung jawaban) hukum. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (*Liability Based On Fault*) Dalam KUHPdata khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367 Secara umum asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban.

Maka dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sebuah pertanggungjawaban pelaku yang seharusnya didapatkan korban dalam perkara Nomor.142/Pid.Sus/2019/Pn-Bna belum sepenuhnya menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban dari pelaku kejahatan. dimana seharusnya setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut. maka dari itu upaya perlindungan hukum terhadap anak sangat perlu di tingkatkan agar terciptanya perwujudan hak-hak anak yang optimal dan terbebas dari berbagai bentuk diskriminasi dan kriminalitas terhadap anak.

C. Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam hal menjamin seorang anak agar kehidupannya bisa berjalan dengan normal, maka negara telah memberikan payung hukum yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. namun seiring berjalan waktu, pada kenyataannya undang-undang tersebut dirasa belum dapat berjalan secara efektif karna masih adanya tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak, di sisi lain maraknya kejahatan terhadap anak di tengah-tengah masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual yang saat ini banyak dilakukan oleh orang-orang dekat sang anak, serta belum terkomodirnya perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas. sehingga, berdasarkan paradigma tersebut maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang saat ini sudah berlaku \pm (kurang lebih) 12 (dua belas) tahun akhirnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberi efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan Kembali fisik, psikis dan sosial anak.⁸³

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mulai efektif berlaku pertanggal 18 oktober tahun 2014 banyak mengalami perubahan “paradigma hukum”, diantaranya memberikan tanggungjawab dan kewajiban kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali dalam hal penyelenggaran perlindungan anak, serta dinaikannya ketentuan

⁸³ Pengadilan Negeri Palopo, Diakses melalui situs <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-perubahan-Undang-Undang-perlindungan-anak> tanggal 07 November 2021.

pidana minimal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, seras diperkenalkannya system hukum baru yakni adanya hak restitusi.

Perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan tidak hanya sebatas pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana, akan tetapi harus diiringi dengan adanya perlindungan yang kongkret, pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat non materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari penderitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.⁸⁴

Berdasarkan gambaran penulis tersebut diatas mengenai restitusi, yang mana sebuah ganti kerugian dari pelaku tindak pidana kepada korban tindak pidana, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yakni termuat di dalam pasal 71D yang menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf I, dan huruf j, berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggungjawab pelaku kejahatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Selain restitusi, korban tindak pidana dalam hal ini anak yang sekaligus menjadi saksi tindak pidana yang dialaminya, juga mendapat bantuan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu:

- 1 Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual,

⁸⁴ www.wikiindonesia.com, *Pelecehan Seksual terhadap Anak*, diakses tanggal 3 November 2014.

dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:

- a. Bantuan medis. Dan
 - b. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.
2. Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK.⁸⁵

Selain ancaman hukuman penjara dan denda untuk pelaku tindak pidana, juga diatur mengenai perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kesusilaan, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 69A, bahwa Perlindungan Khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya:

1. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan.
2. Rehabilitasi sosial.
3. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.⁸⁶

Setelah penulis melihat dari hasil putusan yang di tetapkan oleh majelis hakim, penulis menilai bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam putusan perkara Nomor.142/Pid.Sus/2019/Pn-Bna terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan itu tidak efisien. karena pidana denda tidak mengakomodir kepentingan anak selaku korban tetapi hanya mengakomodir kepentingan negara, yaitu sebagai pemasukan kepada kas negara yang mana hal tersebut tidak memberikan manfaat apapun bagi anak selaku korban kejahatan seksual. Namun jika melihat pada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berlanjut atau berulang-ulang mulai dari tahun 2018 sampai dengan 2019. Bahwa Terdakwa pernah menutup mulut Saksi Korban ketika hendak menyetubuhi Korban sambil mengatakan “jangan bersuara”, dan pelaku juga mengancam Saksi Korban agar jangan memberitahukan hal tersebut kepada

⁸⁵ Pasal 6 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 *Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.

⁸⁶ Pasal 69A Undang -undang Nomor 35 Tahun 2014 *tentang Perlindungan Anak*.

orang lain sambil menampakkan sebilah pisau dan mengatakan “jangan bilang sama mamak, kalau bilang sama mamak, kubunuh kau”. maka dengan secara tidak langsung penulis menganggap bahwa anak korban di bawah tekanan dari pelaku sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan trauma yang mendalam bagi anak korban secara berkepanjangan maka seharusnya terhadap pelaku harus mendapatkan hukuman semaksimal mungkin sehingga dapat memberikan efek jera dan dapat memberikan rasa adil bagi korban.

Namun jika kita lihat hasil Putusan Nomor.142/Pid.Sus/2019/Pn-Bna, penulis melihat bahwa sebagai akibat dari perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, anak korban mengalami trauma yang berkepanjangan dan dikucilkan dari sosial masyarakat, tentunya hal ini sangat berdampak buruk bagi psikologi seorang anak yang pada masanya ini harusnya berkembang dengan baik tanpa adanya gangguan baik secara fisik maupun psikologisnya, tetapi dengan adanya perbuatan persetubuhan ini, anak korban akan mengalami perubahan baik dalam sosial masyarakat maupun psikologi tentang perbuatan itu sendiri sehingga pada Putusan Nomor.142/Pid.Sus/2019/Pn-Bna, penulis masih melihat bahwa ancaman hukuman yang dijatuhkan hanya 14 (empat belas) tahun yang mana jika mengacu pada ketentuan Pasal 81 ayat (1) Juncto Pasal 76 D Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mana ancaman hukuman terhadap pelaku seharusnya dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun dan sesuai dengan perbuatan terdakwa yang mana terdakwa tersebut merupakan ayah tiri dari korban tindak pidana. maka dari itu, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Juncto Pasal 76 D Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, mengenai pidana pemberatan, pidana tambahan, dan tindakan lain bagi pelaku. Pemberatan

pidana berupa tambahan pidana sepertiga dari ancaman penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Selain itu, ancaman hukuman seumur hidup dan hukuman mati pun masuk ke pemberatan pidana. maka penulis melihat bahwa adanya ketidakadilan bagi korban akibat putusan yang dijatuhkan kepada pelaku persetubuhan.

Apabila melihat pada bahasan sebelumnya, bahwa hal di atas menunjukkan bahwa keberadaan ketentuan-ketentuan tentang berbarengan tindak pidana dalam KUHP, bukannya memberatkan pidana, melainkan cenderung lebih merupakan dasar untuk meringankan pidana dari pelaku yang melakukan beberapa tindak pidana. Hal ini sebenarnya tidak sesuai dengan pandangan umum dalam masyarakat bahwa hukuman seharusnya sesuai atau setimpal dengan beratnya kejahatan.

Didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 disebutkan tentang Pidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya, di mana dikemukakan antara lain bahwa mahkamah agung mengharapkan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat. Karenanya, lebih tepat jika terhadap ketentuan tentang persetubuhan dilakukan perubahan, khususnya mengenai persetubuhan terhadap anak di bawah umur, sehingga hukuman maksimum yang dapat dijatuhkan dapat diperberat, setidaknya maksimumnya yaitu maksimum pidana yang terberat sehingga dapat menciptakan rasa keadilan bagi korban.⁸⁷

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka penulis berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap Terdakwa "HD" masih belum efektif. apabila ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

⁸⁷ SEMA No.1 Tahun 2000. *tentang Pidanaan Agar Setimpal Dengan Berat dan Sifat Kejahatannya*. Jakarta, 30 Juni 2000.

Anak maka terhadap Terdakwa yang hanya dijatuhkan hukuman penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan maka penulis melihat bahwa hukuman yang dijatuhkan masih sangat ringan, tidak memberikan efek jera dan tidak memberikan rasa adil bagi korban.

Apabila melihat pada akibat yang dihasilkan dari perbuatan persetubuhan terhadap anak di bawah umur, yang mana akibat dari perbuatan Terdakwa membuat dampak yang sangat serius bagi kelangsungan kehidupan anak, maka seharusnya terhadap Terdakwa dijatuhkan hukuman yang lebih berat lagi atau setidaknya maksimal sesuai dengan masa hukuman sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu 15 tahun dan dengan denda sebesar Rp5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah). dan apabila ditinjau dari legitimasi Pasal 7A ayat 1 (satu) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, juga tidak termuat didalam sebuah putusan. dan juga berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008, juga mengatur tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban didalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 33 telah mengatur mengenai pemberian ganti kerugian (restitusi) dari pelaku tindak pidana kepada korban tindak pidananya. yang mana sebuah pertanggungjawaban yang seharusnya berikan oleh pelaku terhadap anak sebagai korban dalam bentuk sebuah pertanggungjawaban restitusi dan kompensasi bagi korban juga terabaikan dalam sebuah putusan pengadilan. sebagai mana yang telah diatur dalam Pasal 7A ayat 1 (satu) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 mengatur :

- 1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa :
 - a) Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan.
 - b) Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana. Dan/atau

c) Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.⁸⁸

Tentunya dalam hal ini sudah sangat ringan bagi pelaku karena dampak yang dihasilkan dari perbuatan itu sangat menghambat pertumbuhan anak di masanya itu, yaitu di mana anak-anak yang masih di bawah umur tidak seharusnya terganggu dengan adanya rasa trauma karena perbuatan persetubuhan. Akan tetapi, jika sejak dini anak sudah mengalami hal yang menghambat pertumbuhan sosial maka sudah tentu perkembangan juga akan terhambat. Oleh karena itu perlu adanya perubahan stigma penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana utamanya dalam penjatuhan pidana bagi pelaku persetubuhan terhadap anak di bawah umur sehingga memiliki efek jera dan menciptakan keadilan bagi korban.

Maka dari beberapa hal tersebut diatas, Dasar pembenaran dari pemberatan sanksi tindak pidana pemerkosaan Anak dari putusan pengadilan Nomor 142/pid.sus/2019/PN Bna yaitu dari landasan dasar filosofis berupa hak asasi Anak dan Anak merupakan masa depan bangsa, belum sepenuhnya dapat diwujudkan terhadap peraturan yang telah ditetapkan. serta landasan dari dasar sosiologis adalah karena kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat. sehingga akibatnya telah mengancam peran strategis Anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara, serta landasan Yuridis Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak tersebut, bentuk perbuatan yang dilarang lebih luas dari KUHP dengan sanksi yang jauh lebih berat dari sebelumnya dan perlindungan khusus yang wajib diberikan kepada korban semestinya dapat dipenuhi berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan

⁸⁸ Pasal 7A ayat 1 (satu) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 *tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.

anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlu dukungan terhadap anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam putusan No.142/Pid.Sus/2019/PN-BNA pertanggungjawaban pidana pemerkosaan terhadap anak, terdakwa hanya dijatuhkan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario, warna putih hitam Nomor Polisi BL 3738 AAB MH1JF13149K040882, dengan Nomor Mesin JF13E0044118, dikembalikan kepada terakwa. dan 1 (satu) unit Handpone Merk Infinix warna hitam, dirampas untuk Negara. dan 1 (satu) bilah pisau sangkur warna stenlis berganggang Cream Coklat. dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. dan Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
2. Dilihat dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 maka pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam putusan nomor 142/Pid.Sus/2019/PN-BNA terhadap legitimasi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 sangat tidak efektif terhadap rasa keadilan dan hal yang mengakomodir terhadap kepentingan anak sebagai korban. yang mana sebuah pertanggungjawaban yang seharusnya berikan oleh pelaku terhadap anak sebagai korban dalam

bentuk sebuah pertanggungjawaban restitusi serta berhak mendapatkan hak atas biaya perawatan medis dan/atau psikologis serta bimbingan Rehabilitasi terabaikan dalam sebuah putusan pengadilan tersebut.

B. Saran

Sesuai kesimpulan diatas, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran kepada para pihak pihak yang berwenang, sebagai berikut:

1. Kepada para hakim agar dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik dan harus memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tindak pidana, sehingga dapat memutuskan segala perkara sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang terjadi dan memberikan putusan yang semaksimal mungkin kepada para pelaku kejahatan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur karena pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana harus lebih mengakomodir kepentingan anak sebagai korban jangan hanya mengakomodir kepentingan negara saja.
2. Pemberian perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual, khususnya yang berupa pemenuhan ganti kerugian, baik melalui pemberian kompensasi dan/atau restitusi seharusnya memperoleh perhatian dari pembuat kebijakan.
3. Tingginya presentase kasus pemerkosaan terhadap anak di Indonesia harus diminimalisir, seandainya bisa dihilangkan akan menjadi sesuatu hal yang lebih baik. Pemerintah dan masyarakat harus berperan aktif dalam menimalisir adanya kasus pemerkosaan terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A, Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2001.
- Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-hak Azasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Bandung, 1986
- Andrisman, *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana di Indonesia*. Penerbit Universitas Lampung, 2009
- Bambang poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan konsumen*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008.
- Cloid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.
- Dillah Philips, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- E, Suherman, *Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan (Kumpulan Karangan)*, Cet. II, Alumni, Bandung, 1979.
- Edi Warman, *Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing: Yogyakarta. 2014. Hans Kalsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Hartati Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2007).
- Ismantoro Dwi Yuwono, S.H, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Cet. 1 Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2015
- Kartanegara Satochid, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta. 2004.
- Lidwina E.H, Berita, “*Dampak Pertumbuhan Penduduk Terhadap Peningkatan Kenakalan Remaja*”, kompasiana.com. 2014.
- Muladi, *Kasus Soeharto Sudah Selesai*, Perpustakaan Nasional RI. 2008.

- Mulyana W. Kusuma, *Aneka Permasalahan dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Alumni, 1981.
- M Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika. Jakarta, 2013.
- Oloan Sitorus dan Darwisnyah Minin, *Cara Penyelesaian karya Ilmiah di Bidang Hukum: Dasar Panduan Menuntaskan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, cetakan kedua, Edisi revisi, Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah, 2006.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Pena, Tim Prima, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gitamedia Press, Jakarta. 2000.
- Poernomo Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1993.
- R. Soesiolo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1995.
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Ronny hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008.
- Saparinah Sadli, Cat, *Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia*, Jakarta: Makalah Program Studi Kajian Wanita PPS-UI, 2001.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soetandyo W, *metodologi Penelitian Hukum*, Raja grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Sudarto, *(Rechtsdelicten) Hukum Pidana I*, Semarang: Penerbit Yayasan Sudarto, 2013.

Suryono E, Albortus *Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2001.

Widiyanti Ninik dan Panji Anogara, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1987.

B. Artikel Penelitian

Desi Anggreini, *Pelecehan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. (Skripsi), Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, 2009.

Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, Jogjakarta. 1997.

Imam Mashudin, *Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dalam Persepektif Hukum Pidana Islam*. (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2016.

Marcheyla Sumera, "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual terhadap Perempuan". *Jurnal Skripsi-Lex et Societatis*, Vol. I, No. 2, April-Juni 2013.

Suryono Ekotama. *Abortus Provocatus, Bagi Korban Perkosaan Perspektif: Viktimologi dan Widiartana*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2001.

Syarifah Fauzi'ah, "Faktor Penyebab Pelecehan Seksual terhadap Anak". *Jurnal al-Nisa'*. Vol. IX, No. 2, Desember 2016.

Yayah Ramadyan, *Pelecehan Seksual Dilihat dari Kaca Mata Hukum Islam dan KUHP*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

C. Undang-Undang

Pasal 6 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*.

Pasal 7A ayat 1 (satu) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 *tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.

Pasal 69A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 *tentang Perlindungan Anak*.

Pasal 81 ayat (3) Juncto Pasal 76 D Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak* juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1368 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1369 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

SEMA No.1 Tahun 2000. *Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya*. Jakarta, 30 Juni 2000.

D. Internet

Pengadilan Negeri Palopo, Diakses melalui situs <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak> tanggal 07 November 2021.

www.wikipediaindonesia.com, *Pelecehan Seksual terhadap Anak*, diakses tanggal 3 November 2014.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Safriyal Maulidi/170106133
Tempat/Tgl. Lahir : Desa Blanggeulinggang, Kec. Sawang, Kab. Aceh Selatan, Kota Tapak Tuan, Prov. Aceh, 12 September 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Jln. Tapak Tuan-Banda Aceh KM 434, 23753. Desa Blanggeulinggang, Kec. Sawang, Kab. Aceh Selatan/Tapak Tuan, Prov. Aceh
Orang Tua
Nama Ayah : Safari Farty
Nama Ibu : Daswati
Alamat : Jln. Tapak Tuan-Banda Aceh KM 434, 23753. Desa Blanggeulinggang, Kec. Sawang, Kab. Aceh Selatan/Tapak Tuan, Prov. Aceh
Pendidikan
SD/MI : MIN Alue Paku Sawang
SMP/MTs : MTsN 1 Sawang
SMA/MA : SMAN 1 Sawang
PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan dengan semestinya.

Banda Aceh, 22 Desember 2021
Penulis

Safriyal Maulidi
NIM. 170106133



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor : 554 /Un.08/FSH/PP.009/2/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;


M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- P e r t a m a** : Menunjuk Saudara (i) :
- a. Dr. Ali, M.Ag
 b. Iskandar, S.H., M.H
- Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Safriyal Maulidi
N I M : 170106133
Prodi : Ilmu Hukum
J u d u l : Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Korban Anak Pemerkosaan Yang Ditinjau Dari Segi Legitimasi Dan Implementasi Hukum
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Mengesahkan
 Salinan ini sesuai dengan aslinya


HASNAWATI, S.Ag
 Nip. 19670102 200003 2 001


 Ditetapkan di : Banda Aceh
 pada tanggal : 03 Februari 2021
 Dekan

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

PUTUSAN
Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap :
2. Tempat lahir :
3. Umur/tanggal lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal :
7. Agama :
8. Pekerjaan :

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 05 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ramli Husen, S.H. dan Khadri Supi, S.H. Advocat/Pengacara pada Kantor Ramli Husen, S.H.&Associates beralamat di Jl. Cut Meutia, Lantai II No. 20 Kp. Baru, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Bna, tanggal 30 April 2019 di Pengadilan Negeri Banda Aceh